



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mirda Yanti, Tempat tanggal lahir Lamkuta, 02 Juli 1991, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Lamkuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 30 Januari 2019, dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bpd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Pada Pemohon telah mempunyai akte kelahiran dengan Nomor : 5006/CS-ABDYA-/2013 tanggal 17 September 2013 bernama **MIRDA YANTI** dan tanggal lahir **Lamkuta, 02 Juli 1991** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SD dengan Nomor : 06 Dd 0078848 tanggal 19 April 2003 bernama **MIRDA YANTI** dan tanggal lahir, **Lamkuta, 02 Juli 1991** yang di keluarkan SDN No. 2 Babah Lhok Kec.Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SMP dengan Nomor : DI 1237019 tanggal 26 Juni 2006 bernama **MIRDA YANTI** dan tanggal lahir, **Lamkuta, 02 Juli 1991** yang di keluarkan SMP Negeri 3 Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah SMA dengan Nomor : 0127974 tanggal 03 Agustus 2009 bernama **MIRDA YANTI** dan tanggal lahir, **Lamkuta, 02 Juli 1991** yang di keluarkan SMA Negeri 3 Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki ijazah DIPLOMA III dengan Nomor : 0356/D3/STIKes.MSB/MBO/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 bernama **MIRDA YANTI** dan tanggal lahir, **Lamkuta, 02 Juli 1992** yang di keluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medika Seramoe Barat Kab. Aceh Barat;
7. Bahwa pemohon ingin merubah tahun lahir pada akte kelahiran pemohon disesuaikan dengan akte lahir yang tertera di ijazah pemohon yaitu tanggal **02 Juli 1992**.
8. Bahwa untuk perubahan Tahun lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui pemohon guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
9. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto copy surat Keterangan Nikah Orang Tua Pemohon;
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Foto copy Ijazah SD Pemohon;
 - Foto copy Ijazah SMP Pemohon;
 - Foto copy Ijazah SMA Pemohon;
 - Foto copy Ijazah D-3 Pemohon;
10. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dari tanggal 02 Juli 1991 menjadi tanggal 02 Juli 1992;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tahun lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 5006/CS-ABDYA-/2013 yang bernama MIRDA

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI dari tanggal 02 Juli 1991 menjadi tanggal 02 Juli 1992, setelah diperlihatkan penetapan ini;

- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti-bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Karta Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mirdayanti NIK : 1112014207910004, tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirdayanti Nomor 5006/CS--ABDYA/2013, tanggal 17 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Yasin Nomor 1112012012060004, tanggal 26 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor: 017/KTR/LKT//2019 tanggal 28 Januari 2019 atas nama M. Yasin dan Marwati yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampog Lamkuta, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, diberitanda : P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medika Seramoe Barat Nomor: 0356/D3/STIKes.MSB/MBO/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama Mirdayanti yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medika Seramoe Barat, diberitanda : P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Saltika

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Saudara M. Yasin telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Marwati;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5006/CS-ABDYA/2013 tanggal 17 September 2013;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 2 Juli 1991 menjadi 2 Juli 1992;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Tahun lahir Pemohon dari tanggal 2 Juli 1991 menjadi 2 Juli 1992 karena Tahun Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sapuan

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ayah Pemohon yang bernama Saudara M. Yasin telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama Saudari Marwati;
- Bahwa atas perkawinan antara Ayah Pemohon dengan ibu Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah mengurus akta kelahiran Pemohon dimaksud, dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya telah menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5006/CS-ABDYA/2013 tanggal 17 September 2013;

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut Tahun lahir Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Pemohon tersebut dari tanggal 2 Juli 1991 menjadi 2 Juli 1992;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon merubah Tahun lahir Pemohon dari tanggal 2 Juli 1991 menjadi 2 Juli 1992 karena Tahun Lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Tahun Lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Tahun lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Mirdayant Akta Nomor 5006/CS-ABDYA/2013 tanggal 17 September 2013, dalam Akta kelahiran tersebut tertulis tanggal 2 Juli 1991 oleh karena itu Pemohon ingin merubah Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi tanggal 2 Juli 1992, agar tidak menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dikemudian hari dan adanya kepastian hukum terhadap penulisan Tahun lahir Pemohon yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan dua orang saksi yakni saksi Saltika dan saksi Safuan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Orang Tua Pemohon atas nama M. Yasin, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan dari Pemohon merubah Tahun lahir Pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon yang bernama Mirdayanti Nomor 5006/CS-ABDYA/2013 tanggal 17 September 2013 semula tertulis tanggal 2 Juli 1991 menjadi 2 Juli 1992 disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medika Seramoe Barat yang dimiliki oleh Pemohon serta dikuatkan dengan fakta yang sebenarnya dari pengakuan Pemohon serta diterangkan oleh para saksi Saltika dan saksi Sapuan ternyata bahwa benar Tahun Lahir Pemohon sesuai dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medika Seramoe Barat yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang, maka perubahan Tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dimohonkan Pemohon sangat tepat dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki atau merubah Tahun lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis tanggal 2 Juli 1991 menjadi 2 Juli 1992, tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut, sehingga apa yang diminta oleh Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan Tahun lahir Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181HIR/ RBg. biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang –Undang Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Tahun lahir Pemohon dari tanggal 02 Juli 1991 menjadi 2 Juli 1992 pada Akta Kelahiran di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medika Seramoe Barat yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dalam catatan pinggir pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 5006/CS-ABDYA/2013 yang bernama MIDAYANTI tanggal 17 September 2103, dengan merubah data tersebut dari semula tanggal 02 Juli 1991 menjadi 02 Juli 1992;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019, oleh Rudy Rambe, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 30 Januari 2019 Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Bpd, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alian, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o.

d.t.o

Alian, S.H.

Rudy Rambe, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK /Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	90.000,00
- PNPB Panggilan.....	Rp.	5.000,00
- Redaksi.....	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
- Jumlah	Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W1.U20/ 8 /HK.02/II/2019
Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas
permintaan dari Mirdayanti (Pemohon).-

Blangpidie, 7 Februari 2019

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Blangpidie,

SAYED MAHFUD, S.H.
NIP. 19711010199303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)